



PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
LARANGAN NYETRUM DAN
MERACUNI IKAN

PEMERINTAH DESA MULYOSRI
KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2018



KEPALA DESA MULYOSRI
KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA MULYOSRI
NOMOR : 5 TAHUN 2018

T E N T A N G

LARANGAN NYETRUM DAN MERACUNI IKAN DI DESA MULYOSRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengurangi kerusakan semua ekosistem yang ada di Desa Mulyosri, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan dengan bahan kimia di Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUYOSRI TENTANG LARANGAN NYETRUM DAN MERACUNI IKAN DI WILAYAH DESA MUYOSRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

13. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
14. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
15. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Ekosistem adalah semua jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di Desa Mulyosri.
18. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku/ pelanggar peraturan.

BAB II

WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Peraturan Desa Tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan berlaku diseluruh perairan umum yang berada dalam wilayah Desa Mulyosri.
2. Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan berlaku pada perairan berbentuk kolam milik pribadi apabila dilakukan pelanggaran oleh orang lain tanpa seizin pemilik kolam tersebut.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

1. Pemerintah Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Larangan penangkapan ikan dengan potasium dan atau bahan-bahan yang mengakibatkan kerusakan pada ikan baik bahan kimia beracun ataupun bahan lain;
 - b. Larangan penangkapan ikan dengan alat setrum.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Mulyosri dan masyarakat luar Desa Mulyosri dengan Wilayah atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal (2).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
2. Seluruh masyarakat Desa Mulyosri tanpa terkecuali berhak mengambil/ memanfaatkan ekosistem yang ada (memancing ikan) di tempat yang tidak di budidayakan dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/ Peraturan Perundang-undangan serta Norma – norma yang berlaku di Desa Mulyosri.
3. Seluruh masyarakat Desa Mulyosri tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem yang ada di Desa Mulyosri.
4. Seluruh masyarakat Desa Mulyosri tanpa terkecuali bekewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

BAB V

SANKSI

Pasal 5

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/ teguran pada yang bersangkutan.
2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa dan membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.

BAB VI

KETENTUAN SAKSI

Pasal 6

1. Sanksi dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat beserta bukti-bukti pelanggaran dan diteruskan ke Pemerintah Desa.
2. Denda atas sanksi yang diberlakukan akan dipergunakan sebagian untuk kepentingan umum dan sebagian diberikan kepada pihak pelapor.
3. Banyaknya denda akan diputuskan berdasarkan sidang oleh Pemerintah Desa .

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

1. Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Mulyosri
pada tanggal 16 April 2018

Kepala Desa Mulyosri

SODIKUL ANWAR

Diundangkan di Desa Mulyosri
pada tanggal 16 April 2018
Plt. Sekretaris Desa Mulyosri

ROHMANUDIN

Lembaran Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 05

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN

NOMOR : 5/KEP/IV 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN LARANGAN NYETRUM DAN MERACUNI IKAN

DI DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYOSRI

Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun Peraturan Desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

4. Undang-Undang Nomor Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438)
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri Nomor 07 tahun 2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri Nomor 2 tahun 2018 tanggal 29 April 2018

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri telah membahas Rancangan Peraturan Desa Mulyosri tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan di Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Mulyosri menyepakati rancangan Peraturan Desa Mulyosri tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan di Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen menjadi Peraturan Desa Mulyosri tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan di Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Mulyosri

Pada Tanggal : 12 April 2018

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MULYOSRI**

T HARTONO